



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Nikah antara:

Arodatul Hayati binti Nanang Kardiman, tempat dan tanggal lahir Martapura, 16 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Guru PPPK (TK Negeri Tunas Pratama), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sultan Musta'imbillah RT 02 Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon isteri anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : M. Zaini bin M. Norrifansyah

Umur : 18 tahun 6 bulan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Bengkel sepeda motor

Alamat : Jalan Menteri 4 Gang Ruhuy Rahayu RT.25 RW.09
Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon isteri :

Nama : Muti'ah binti Muhammad Gauji

Umur : 22 tahun 25 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan K.H. Anang Sya'rani Arief RT.02 RW.01
Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur,
Kabupaten Banjar;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa para pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada keponakan Pemohon yang bernama M. Zaini bin M. Norrifansyah untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Mutiah binti Muhammad Gauji;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon Isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Kehadiran Para Pemohon

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur **18 tahun 6 bulan**;
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama Muti'ah;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jelek dan calon istrinya perawan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak para

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama M. Zaini;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Arodatul Hayati** dengan NIK 6303055606800009, tertanggal 11-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ahmadi** sebagai kepala keluarga Nomor 6303152811170001 tertanggal 10-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **M. Zaini** Nomor 6303052603240015 tertanggal 26-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Mahmudah** sebagai kepala keluarga Nomor 6303152001230001 tertanggal 20-01-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Norrifansyah bin Kusmani.B dan Arodatul Hayati binti Nanang Kardiman Nomor 0475/66/VI/2003 tertanggal 7 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Mtp tertanggal 05 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Mahmudah binti Arpani dan Muhammad Gauzi bin Ali Salim Nomor 604/AC/2021/PA.Mtp tertanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Norrifansyah Nomor 6303-KM-06052024-0003 tanggal 6 Mei 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herdawati Nomor 6303-KM-26032024-0012 tanggal 26 Maret 2024, bermeterai cukup

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-03082016-0004 atas nama anak para Pemohon (M. Zaini) tertanggal 3 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1482/TLB/V-2005 tanggal 30 Mei 2005 atas nama calon isteri anak para Pemohon (Muti'ah), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11.

12. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon (M. Zaini) tanggal 9 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN I Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 30300239, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.

13. Fotokopi ijazah atas nama calon isteri anak para Pemohon (Muti'ah) tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Assalam Martapura Kabupaten Banjar. Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69758487, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama M. Zaini Nomor 154/PKM-MTP2/KIR-CATEN/V/2024 tertanggal 14-05-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD.PUSKESMAS MARTAPURA 2 Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Muti'ah Nomor 157/PKM.MT/SKCP/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD.PUSKESMAS MARTAPURA Timur Desa Melayu Tengah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15.

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinanj atau Rujuk Nomor B-100/Kua.17.03.14/PW.01/05/2024 nama M. Zaini bin M. Norrifansyah dengan Muti'ah binti Muhammad Gauji, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16.

B. Saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Soffi Masitah binti Nanang Kardiman**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Menteri 4 RT. 25 RW. 09 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anakntapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Martapura, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon istri saling mengenal sudah sejak lama;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar calon istri, dan sudah diterima lamaran tersebut;

2. **Herniyati binti Nanang Kardiman**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 12 November 1972, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Guntung Paikat RT. 002 RW. 005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Martapura, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon istri saling mengenal sudah sejak lama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar calon istri, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan memutusnya;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang wanita tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama M. Zaini bin M. Norrifansyah untuk menikah dengan calon istrinya bernama Muti'ah binti Muhammad Gauji;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mastainah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mastainah, S.H

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Mtp